



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 733/E.E2/DT/2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Survey Kesiapan Pembelajaran Daring di PT

24 Juli 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Survey Kesiapan Perguruan Tinggi dalam Melaksanakan Pembelajaran Daring, laman survey dapat diakses pada:

<http://kuliahdaring.kemdikbud.go.id/survey/index.php/761731?lang=en>

Survey pembelajaran daring tersebut dilakukan kepada seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia untuk memetakan kesiapan dan kebijakan strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan Semester Daring TA 2020/2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan untuk dapat menindaklanjuti pengisian survey agar pembelajaran Semester Daring TA 2020/2021 dapat berjalan dengan baik.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 195107061987101001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud